



**PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

**EVA AGUSTINA**, Tempat/tanggal lahir : P.Siantar, 19 Agustus 1985,  
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal : Jl. Seram Atas No. 7 RT/RW. 004/005,  
Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 30 Juli 2024, Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 30 Juli 2024, Nomor 141/Pdt.P/2024/PN, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 30 Juli 2024, Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Seram Atas No. 7 RT/RW. 004/005, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan **EFFENDI SIREGAR** di Kantor Urusan Agama Kota Pematang Siantar pada tanggal 19 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/27/III/2006;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. **IRFAN ISMAIL SIREGAR** (Laki-laki) lahir di Pematang Siantar pada tanggal 04 Januari 2007, usia 17 tahun 6 bulan;
  - b. **SALEH AZHARI SIREGAR** (Laki-laki) lahir di Pematang Siantar pada tanggal 12 Juni 2010, usia 14 tahun 2 bulan;
  - c. **HAFFIZ IQBAL SIREGAR** (Laki-laki) lahir di Pematang Siantar pada tanggal 14 September 2015, usia 8 tahun 10 bulan;
  - d. **SALWA VANESSA SIREGAR** (Perempuan) lahir di Pematang Siantar pada tanggal 25 Juli 2018, usia 6 tahun;
  - e. **ZULAIKA RAMA SIREGAR** (Perempuan) lahir di Pematang Siantar pada tanggal 22 Desember 2020, usia 3 tahun 7 bulan.
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 25 Juli 2018 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran **Nomor : 1272-LT-18092019-0040** tertanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
5. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 25 Juli 2018 dalam Akta Kelahirannya dari sebelumnya bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** dirubah menjadi **NAZWA VANESSA SIREGAR**;
6. Bahwa alasan Pemohon mengubah/mengganti nama anak tersebut dikarenakan sering sakit-sakitan dengan nama tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk merubah nama dalam akta kelahiran anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama/perubahan nama anak Pemohon harus mendapatkan izin berupa Penetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

8. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan Penetapan Perubahan Nama atas nama anak keempat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-18092019-0040 tertanggal 18 September 2019, tertulis nama anak Pemohon **SALWA VANESSA SIREGAR** untuk diganti menjadi **NAZWA VANESSA SIREGAR** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

9. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth, Ketua/hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Penetapan yang diktumnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Perubahan Nama** anak keempat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-18092019-0040 tertanggal 18 September 2019, yang semula bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** untuk diganti menjadi **NAZWA VANESSA SIREGAR** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang memutus penetapan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Ex Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Atas nama Eva Agustina NIK : 1272025408850002 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272023003090001 atas nama kepala keluarga Effendi Siregar, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/III/2006 antara Effendi Siregar dengan Eva Agustina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat tanggal 20 Maret 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-18092019-0040 atas nama Salwa Vanessa Siregar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **SUMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Seram Atas No. 7, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;

Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon menikah dengan **EFFENDI SIREGAR** di Kota Pematang Siantar pada tahun 2006 ;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **IRFAN ISMAIL SIREGAR, SALEH AZHARI SIREGAR, HAFFIZ IQBAL SIREGAR, SALWA VANESSA SIREGAR, ZULAIKA RAMA SIREGAR**;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 25 Juli 2018 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 25 Juli 2018 dalam Akta Kelahirannya dari sebelumnya bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** dirubah menjadi **NAZWA VANESSA SIREGAR**;



Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak tersebut dikarenakan sering sakit-sakitan dengan nama tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk kepentingan administrasi mengurus perubahan anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

**2. ZEIN ADELLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Seram Atas No. 7, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;

Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon menikah dengan **EFFENDI SIREGAR** di Kota Pematang Siantar pada bulan Maret tahun 2006 ;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **IRFAN ISMAIL SIREGAR, SALEH AZHARI SIREGAR, HAFFIZ IQBAL SIREGAR, SALWA VANESSA SIREGAR, ZULAIKA RAMA SIREGAR;**

Bahwa anak Pemohon yang bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 25 Juli 2018 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 25 Juli 2018 dalam Akta Kelahirannya dari sebelumnya bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** dirubah menjadi **NAZWA VANESSA SIREGAR;**



Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak tersebut dikarenakan akan sering sakit-sakitan dengan nama tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk kepentingan administrasi mengurus perubahan anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah **nama** anak keempat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-18092019-0040 tertanggal 18 September 2019, yang semula bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** untuk diganti menjadi **NAZWA VANESSA SIREGAR**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan dibubuhi meterai atau dinazegelen sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini. Dalam hal ini juga Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sehingga dengan demikian kekuatan dari bukti-bukti yang Pemohon ajukan dipersidangan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 yaitu Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 yang menerangkan tempat tinggal Pemohon serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa permohonan ini karena diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah nama anak keempat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-18092019-0040 tertanggal 18 September 2019, yang semula bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** untuk dirubah menjadi **NAZWA VANESSA SIREGAR**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan :

Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Seram Atas No. 7 RT/RW. 004/005, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon menikah dengan **EFFENDI SIREGAR** di Kota Pematang Siantar pada tanggal 19 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/27/III/2006;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **IRFAN ISMAIL SIREGAR, SALEH AZHARI SIREGAR, HAFFIZ IQBAL SIREGAR, SALWA VANESSA SIREGAR, ZULAIKA RAMA SIREGAR**;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 25 Juli 2018 tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran **Nomor : 1272-LT-18092019-0040** tertanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 25 Juli 2018 dalam Akta Kelahirannya dari sebelumnya bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** dirubah menjadi **NAZWA VANESSA SIREGAR**;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak tersebut dikarenakan sering sakit-sakitan dengan nama tersebut;

Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tercantum di akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms*



Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya keinginan untuk melakukan perubahan nama adalah suatu hak dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms*



diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan tujuan Pemohon yang sifatnya hanya ingin merubah nama anak Pemohon maka menurut Hakim permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yang berwenang mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon adalah Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, sehingga yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon, dengan demikian petitum angka dua Pemohon dikabulkan dengan mengubah redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-18092019-0040 tertanggal 18 September 2019 yang semula bernama **SALWA VANESSA SIREGAR** diganti menjadi **NAZWA VANESSA SIREGAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2024**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Hotma B. Damanik, S.H.,**

**Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u> (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

